



GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN NAGARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan pembangunan dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat Nagari dalam rangka mewujudkan pembangunan yang merata dan berkelanjutan serta meningkatkan sumber daya masyarakat Nagari;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan nagari perlu dilakukan upaya oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat yang dapat mendorong peningkatan kemampuan masyarakat dan pemerintah nagari dalam berbagai bidang;
  - c. bahwa selain penataan dan peningkatan manajemen pemerintahan nagari yang baik, juga diperlukan peningkatan peran lembaga adat dan lembaga kemasyarakatan nagari;
  - d. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan melaksanakan kewenangan pemerintah daerah dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan nagari perlu diatur dengan peraturan daerah;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagari;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 164);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084);
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan

Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496;)

12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 150);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
dan  
GUBERNUR SUMATERA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN NAGARI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Provinsi Sumatera Barat.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.
6. Nagari atau Desa selanjutnya disebut Nagari atau sebutan lainnya adalah kesatuan masyarakat hukum dan masyarakat hukum adat yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
9. Badan Permusyawaratan Nagari atau yang selanjutnya disingkat BPN atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Nagari.
11. Masyarakat Nagari adalah kesatuan individu yang hidup secara turun temurun berdasarkan ikatan asal usul leluhur dan/atau kesamaan tempat tinggal di wilayah Nagari dengan identitas budaya, hukum adat yang masih ditaati, memiliki hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup serta sistem nilai yang menentukan tata hubungan antar individu dalam Nagari baik yang berdomisili di wilayah nagari maupun di luar wilayah nagari (perantauan).

12. Lembaga Kemasyarakatan Nagari atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat LKN adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Nagari, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Nagari.
13. Lembaga Adat Nagari atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat LAN adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Nagari yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Nagari yang berfungsi menyelenggarakan ketentuan adat berdasarkan hak asal usul.
14. Badan Usaha Milik Nagari/Desa, yang selanjutnya disebut BUMNag/BUMDes, adalah Badan Hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
15. Kader Pemberdayaan Masyarakat Nagari yang selanjutnya disebut KPMN adalah unsur masyarakat yang dipilih oleh Nagari untuk menumbuhkan dan mengembangkan serta menggerakkan prakarsa, partisipasi, dan swadaya gotong royong.
16. Pendampingan Nagari adalah kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan, dan fasilitasi Nagari.
17. Pihak Ketiga adalah pihak swasta, organisasi kemasyarakatan dan lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

## Pasal 2

Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagari dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. tertib penyelenggaraan pemerintah;
- c. tertib kepentingan umum;
- d. keterbukaan;
- e. proporsionalitas;
- f. profesionalitas;

- g. akuntabilitas;
- h. efektivitas dan efisiensi;
- i. kearifan lokal;
- j. keberagaman; dan
- k. partisipatif.

### Pasal 3

Tujuan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan nagari adalah :

- a. untuk memampukan Nagari dalam melakukan aksi bersama sebagai suatu kesatuan tata ekonomi dan tata lingkungan;
- b. untuk meningkatkan peran serta dan partisipasi LKN dan LAN dalam program pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Nagari;
- c. mengembangkan prakarsa dan aspirasi masyarakat dalam pembangunan Nagari;
- d. untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan Nagari yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dan kebutuhan masyarakat;
- e. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Nagari; dan
- f. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nagari;

### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- b. pemberdayaan masyarakat Nagari
- c. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari;
- d. Fasilitasi Kerja sama antar Nagari;
- e. Pembinaan dan pengawasan; dan
- f. Peran serta masyarakat.

## BAB II

### WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

### Pasal 5

Dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Nagari, Pemerintah Daerah mempunyai wewenang untuk melakukan:

- a. Pemberdayaan Masyarakat Nagari;

- b. Pemberdayaan Pemerintahan Nagari;
- c. Pemberdayaan Badan Permusyawaratan Nagari;
- d. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan pemerintahan Nagari;
- e. Pemberdayaan masyarakat hukum adat yang berada di lintas daerah Kabupaten/Kota;
- f. Pemberdayaan LKN dan LAN tingkat Daerah;
- g. Fasilitasi Kerjasama antar Nagari dari daerah Kabupaten/Kota dalam daerah propinsi.

#### Pasal 6

Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pemerintah Daerah melakukan upaya:

- a. mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan, penyusunan kebijakan Nagari, dan pembangunan Nagari sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal melalui Musyawarah Nagari;
- b. mengembangkan program dan kegiatan Pembangunan Nagari secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Nagari;
- c. membuat pedoman dalam rangka menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, kelompok marginal, dan kelompok masyarakat rentan lainnya;
- d. menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Nagari;
- e. mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dan Pembangunan Nagari;
- f. mendayagunakan LKN dan LAN;
- g. menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Nagari;
- h. Melakukan penguatan terhadap Pemerintahan Nagari, Badan Musyawarah Nagari, kelembagaan ekonomi, kelembagaan kemasyarakatan dan Lembaga Adat Nagari;
- i. melakukan Pendampingan Masyarakat Nagari yang berkelanjutan; dan
- j. melakukan pembinaan, pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dan Pembangunan Nagari.

### Pasal 7

Upaya Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagari di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan cara:

- a. menerapkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan masyarakat Nagari, disertai dengan kewajiban alih pengetahuan kepada masyarakat Nagari;
- b. meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan Aparatur Pemerintahan Nagari;
- c. mengembangkan program dan kegiatan Pembangunan Nagari yang selaras dengan kebutuhan Nagari secara berkelanjutan;
- d. mendorong pengembangan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dan Pembangunan Nagari;
- e. Menyediakan bantuan keuangan baik bersifat umum maupun bersifat khusus untuk Pemerintahan Nagari, Kelembagaan ekonomi, Kelembagaan Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Nagari;
- f. melakukan pendampingan masyarakat nagari secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan;
- g. mengakui prakarsa rencana dan pembangunan nagari yang sesuai dengan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Nagari sebagai upaya Nagari mewujudkan visi kemandirian; dan mengakui dan memfungsikan LAN dan/atau LKN yang telah ada di masyarakat Nagari.

### BAB III

#### PEMBERDAYAAN

##### Bagian Kesatu

#### Pemberdayaan Masyarakat Nagari

### Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pemberdayaan Masyarakat Nagari melakukan pemberdayaan masyarakat Nagari.
- (2) Kegiatan pemberdayaan masyarakat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengembangan kapasitas masyarakat Nagari;

- b. Pengorganisasian Nagari;
- c. mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan, penyusunan kebijakan Nagari, dan pembangunan Nagari;
- d. menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Nagari; dan
- e. melakukan pendampingan masyarakat Nagari secara berkelanjutan.

#### Pasal 9

Untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan, penyusunan kebijakan Nagari dan pembangunan Nagari, Pemerintah Daerah melakukan:

- a. pendayagunaan Kader Pemberdayaan Nagari dalam mengkoordinasikan usaha menumbuhkan, mengembangkan dan menggerakkan prakarsa dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Nagari; dan
- b. koordinasi fasilitasi sistem perencanaan, perumusan kebijakan dan pembangunan Nagari yang membuka akses bagi keterlibatan masyarakat Nagari.

#### Pasal 10

Dalam meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Nagari, Pemerintah Daerah melakukan:

- a. fasilitasi peningkatan sumber daya manusia masyarakat Nagari oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat Nagari tingkat provinsi; dan
- b. koordinasi fasilitasi kegiatan peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat Nagari oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota, LKN dan/atau Pihak Ketiga.

#### Pasal 11

Dalam melakukan pendampingan masyarakat nagari secara berkelanjutan, Pemerintah Daerah melakukan :

- a. menyusun perencanaan program pendampingan masyarakat Nagari;
- b. menyusun pedoman bagi pemangku kepentingan dalam melaksanakan program pendampingan masyarakat Nagari;
- c. menetapkan instrumen pembinaan, pengawasan, pendampingan dan evaluasi bagi Pemerintah Daerah.

## Bagian Kedua

### Pemberdayaan Pemerintahan Nagari

#### Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan pemberdayaan Pemerintahan Nagari.
- (2) Pemberdayaan Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
  - a. menyusun rencana pembangunan dan penganggaran Pemerintah Nagari sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal serta berpihak pada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
  - b. mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dan pembangunan Nagari;
  - c. meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia pemerintahan Nagari; dan
  - d. melakukan pembinaan, pengawasan, pemantauan penyelenggaraan pemerintahan Nagari dan pembangunan Nagari yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Nagari.

#### Pasal 13

Dalam mengembangkan program dan kegiatan pembangunan melalui pendayagunaan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Nagari, Pemerintah Daerah melakukan :

- a. mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Nagari secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Nagari;
- b. pembinaan terhadap pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam Nagari sesuai program propinsi yang masuk ke Nagari;
- c. pendampingan teknis dan akses ke pasar dalam rangka pengembangan ekonomi Nagari;
- d. pemberian prioritas dalam pengelolaan sumber daya alam yang ada di Nagari, pendampingan teknis dan akses ke pasar kepada BUMNag atau BUMDes;
- e. mendorong memberikan hibah dan/atau akses permodalan kepada BUMNag atau BUMDes;

- f. pembinaan terhadap Kader Pemberdayaan Masyarakat Nagari di tingkat provinsi;
- g. mengkoordinasikan proses pendampingan dalam penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat secara berjenjang yang secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah Kabupaten/Kota; dan
- h. penataan dan pembinaan terhadap Desa/Nagari adat dan potensi sumberdaya Nagari.

#### Pasal 14

Dalam penyusunan rencana pembangunan dan penganggaran Pemerintahan Nagari, Pemerintah Daerah melakukan :

- a. koordinasi pembinaan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah Nagari dan rencana kerja Pemerintah Nagari yang harus mengacu pada arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah di tingkat provinsi dan Kabupaten/Kota;
- b. pemberian bantuan keuangan kepada Nagari dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. menginformasikan rencana program, kegiatan, dan anggaran Nagari yang dikelola oleh Nagari sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah Daerah;
- d. menginformasikan pagu indikatif Nagari dan rencana kegiatan pemerintah dan Pemerintah Daerah kepada Nagari; dan
- e. menginformasikan rencana bantuan keuangan yang bersumber dari anggaran dan belanja daerah provinsi kepada Nagari;

#### Pasal 15

Dalam pengembangan sistem transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nagari, Pemerintah Daerah melakukan :

- a. mendorong sistem pengawasan dan keseimbangan antara Pemerintah Nagari dengan Badan Permusyawaratan Nagari;
- b. pengembangan manfaat ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi yang tepat sasaran dan sesuai kebutuhan pengelolaan administrasi Pemerintah Nagari;
- c. koordinasi pembinaan terhadap pertanggungjawaban kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Nagari;

- d. koordinasi pembinaan terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi publik oleh Pemerintah Nagari.

#### Pasal 16

Dalam menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia pemerintahan Nagari, Pemerintah Daerah melakukan :

- a. koordinasi pembinaan terhadap Wali Nagari, perangkat Nagari, dan Badan Permusyawaratan Nagari;
- b. koordinasi pembinaan manajemen Pemerintahan Nagari oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota;
- c. koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan keuangan Nagari oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota;
- d. koordinasi pembinaan dan pengembangan terhadap lembaga keuangan Nagari oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota;

#### Pasal 17

Dalam melakukan pembinaan, pengawasan, pemantauan penyelenggaraan pemerintahan Nagari dan pembangunan Nagari yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Nagari, Pemerintah Daerah melakukan :

- a. mengkoordinasikan tugas pembinaan dan pengawasan terhadap perencanaan pembangunan secara partisipatif dan sinkronisasi perencanaan pembangunan Nagari;
- b. mengkoordinasikan tugas pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Nagari oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota; dan
- c. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Nagari oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota.

#### Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemberian bantuan keuangan kepada Nagari dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga  
Pemberdayaan Badan Permusyawaratan Nagari

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan masyarakat Nagari melakukan pemberdayaan Badan Permusyawaratan Nagari.
- (2) Kegiatan Badan Permusyawaratan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. peningkatan kapasitas Badan Permusyawaratan Nagari;
  - b. mendorong Badan Permusyawaratan Nagari melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang dalam mendukung jalannya pemerintahan nagari;
  - c. menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas Badan Permusyawaratan Nagari; dan
  - d. pembinaan terhadap Badan Permusyawaratan Nagari;

Bagian Keempat  
Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Masyarakat  
dan Pemerintahan Nagari

Pasal 20

Pengembangan kapasitas masyarakat Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. pendidikan dan pembelajaran;
- b. pelatihan;
- c. penyuluhan; dan
- d. pendampingan.

Pasal 21

Pendidikan dan pembelajaran yang dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, dilakukan secara terencana, teratur dan terus menerus yang mencakup:

- a. kegiatan untuk pengembangan kapasitas masyarakat dan Pemerintahan Nagari yang dibutuhkan untuk meningkatkan pengetahuan, tindakan, dan sikap;

- b. kegiatan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih luas, terutama terkait dengan penyelenggaraan tata kelola Nagari;
- c. Pengembangan kapasitas mencakup pengelolaan keuangan Nagari, penyusunan Peraturan Nagari, tata kelola pemerintahan Nagari dan perencanaan pembangunan Nagari; dan
- d. alih pengetahuan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan nilai tambah dan manfaat potensi sumber daya Nagari untuk masyarakat serta keberlanjutan alam dan lingkungan Nagari.

#### Pasal 22

Pelatihan yang dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, dilakukan secara terencana dalam waktu tertentu untuk tujuan memperoleh kecakapan dan/atau keterampilan teknis dan/atau administratif tertentu yang sifatnya terapan terkait dengan peningkatan kualitas masyarakat, lembaga ekonomi dan Pemerintah Nagari.

#### Pasal 23

Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, kegiatan pemberian informasi dan pengetahuan yang berkaitan dengan aspek-aspek ekonomi, sosial dan lingkungan dengan menghadirkan ahli terkait.

#### Pasal 24

Pendampingan yang dimaksud dalam Pasal 20 huruf d, dilaksanakan untuk:

- a. meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan Nagari dan pembangunan Nagari;
- b. meningkatkan prakarsa, kesadaran, dan partisipasi masyarakat Nagari dalam Pembangunan Partisipatif;
- c. meningkatkan daya guna aset dan potensi sumber daya Nagari bagi kesejahteraan dan keadilan; dan
- d. meningkatkan sinergitas program dan kegiatan Nagari, dan kerja sama Nagari.

Bagian Kelima  
Pengorganisasian Nagari

Pasal 25

- (1) Pengorganisasian Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, dilaksanakan untuk membangun kesadaran kritis, meningkatkan kemampuan dan keberanian masyarakat dalam mengembangkan tata kelola Nagari yang baik.
- (2) Program dan kegiatan dalam lingkup pengorganisasian Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. mendorong kaderisasi masyarakat Nagari;
  - b. advokasi kewenangan dan regulasi Nagari;
  - c. konsolidasi partisipasi masyarakat Nagari;
  - d. penguatan ketahanan masyarakat Nagari untuk menghadapi kerentanan dan konflik sosial, dan bencana alam; dan
  - e. penguatan kerja sama antar Nagari, kerja sama Nagari dengan pihak ketiga, dan jaringan sosial.

Pasal 26

Pengorganisasian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 25, meliputi:

- a. identifikasi pelaku dan kepentingan yang ada terlibat dalam kehidupan bernagari;
- b. meningkatkan kesadaran kritis yang mendorong perubahan pola pikir dan tindakan masyarakat Nagari, dalam mengartikulasikan diri dan/atau kelompok untuk memperkuat nilai tawar dalam memperjuangkan kepentingan atau kehendak bersama serta penyelesaian konflik;
- c. meningkatkan partisipasi seluruh unsur masyarakat dalam pengambilan keputusan musyawarah untuk mufakat; dan
- d. mengembangkan jejaring antar pelaku dan/atau kelompok kepentingan.

Bagian Keenam  
Pendampingan Nagari

Pasal 27

Pendampingan masyarakat Nagari secara berkelanjutan dilakukan oleh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e dilakukan dengan cara:

- a. asistensi;
- b. pengorganisasian;

- c. pengarahan; dan
- d. fasilitasi Nagari.

#### Pasal 28

Dalam melakukan Pendampingan Masyarakat Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Pemerintah Daerah dapat dibantu oleh:

- a. tenaga pendamping;
- b. KPMN; dan/atau
- c. Pihak ketiga.

#### Pasal 29

Tenaga pendamping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a merupakan tenaga pendamping yang direkrut secara mandiri oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 30

- (1) Dalam melaksanakan pendampingan Nagari, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Nagari melakukan pembinaan terhadap tenaga pendamping Nagari, KPMN, dan/atau pihak ketiga.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. memberikan bimbingan, supervisi, dan konsultasi pendampingan masyarakat Nagari;
  - b. melakukan peningkatan kapasitas kepada para pendamping;
  - c. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan pendamping;
  - d. memfasilitasi dan melakukan penelitian untuk pengembangan dan peningkatan Pendampingan Masyarakat Nagari.

#### Bagian Ketujuh

Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Nagari dan Lembaga Adat

#### Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan LKN yang bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat Nagari.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan LAN dan Lembaga Kerapatan Adat Nagari di Daerah.

- (3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan :
- a. mendorong peran serta LKN, LAN, dan Lembaga Adat tingkat Daerah dalam melakukan pemberdayaan masyarakat Nagari; dan
  - b. melibatkan LKN, LAN, dan Lembaga Adat tingkat Daerah dalam program pemberdayaan masyarakat oleh Pemerintah Daerah; dan
  - c. mendorong dan memfasilitasi LAN dan Lembaga Adat tingkat Daerah dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat Nagari.

#### Pasal 32

Dalam rangka pemberdayaan LKN dan LAN, Gubernur melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat Nagari melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKN dan LAN sebagai mitra Pemerintah Nagari pada Kabupaten/Kota.

#### Pasal 33

- (1) Dalam rangka pemberdayaan masyarakat Nagari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Nagari menyusun program pemberdayaan masyarakat Nagari di Daerah.
- (2) Penyusunan program pemberdayaan masyarakat Nagari di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan rencana pembangunan jangka panjang Daerah dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
- (3) Dalam menyusun program pemberdayaan masyarakat Nagari di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat Nagari berkoordinasi dengan perangkat Daerah terkait.
- (4) Koordinasi dengan perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan program pemberdayaan masyarakat Nagari yang akan disusun.

Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberdayaan masyarakat Nagari diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN NAGARI

Pasal 35

Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat Nagari membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.

Pasal 36

Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 meliputi:

- a. melakukan pembinaan terhadap Kabupaten/Kota dalam rangka penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang mengatur Nagari;
- b. melakukan pembinaan Kabupaten/Kota dalam rangka pemberian alokasi dana Nagari;
- c. melakukan pembinaan peningkatan kapasitas Walinagari dan perangkat Nagari, Badan Permusyawaratan Nagari;
- d. melakukan pembinaan manajemen Pemerintahan Nagari;
- e. melakukan pembinaan upaya percepatan Pembangunan Nagari melalui pemanfaatan bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis;
- f. melakukan pembinaan dan pengawasan atas penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam pembiayaan Nagari; dan
- g. melakukan pembinaan terhadap Kabupaten/Kota dalam rangka penataan wilayah Nagari.

Pasal 37

Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c dan huruf d dilakukan melalui:

- a. pembinaan terhadap sistem administrasi pemerintahan Nagari;

- b. pemberian pelatihan dan/atau bimbingan teknis mengenai penyelenggaraan pemerintah Nagari bagi Walinagari dan perangkat Nagari, Badan Permusyawaratan Nagari;
- c. memberikan bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pengelolaan dan penggunaan Dana Nagari; dan
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan Dana Desa.

#### Pasal 38

Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf e, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap:

- a. pemberian dan penyaluran Dana Nagari;
- b. Alokasi Dana Nagari;
- a. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, dan bantuan keuangan kepada Nagari.

#### Pasal 39

- (1) Dalam melakukan Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, Perangkat Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat Nagari berkoordinasi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota.

#### Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 sampai dengan 39, diatur dengan Peraturan Gubernur.

### BAB V

#### FASILITASI KERJA SAMA ANTAR NAGARI

##### Bagian Kesatu

##### Fasilitasi Kerja Sama

#### Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi kerja sama Nagari antar-daerah Kabupaten/Kota di Daerah.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:

- a. kerja sama antar-Nagari dari daerah Kabupaten/Kota yang berbeda;
  - b. kerja sama antara Nagari dengan Pihak Ketiga dari daerah Kabupaten/Kota yang berbeda.
- (3) Fasilitasi kerja sama Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat Nagari.

#### Pasal 42

Fasilitasi kerja sama Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilakukan dalam bentuk:

- a. pembinaan kemampuan pemetaan potensi kerja sama Nagari;
- b. pembinaan penyusunan peraturan bersama Walinagari;
- c. pembinaan penyusunan perjanjian bersama antara Nagari dengan Pihak Ketiga; dan
- d. penyelesaian perselisihan dalam kerja sama Nagari.

#### Pasal 43

Pembinaan kemampuan pemetaan potensi kerja sama Nagari oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a dilakukan dengan:

- a. memfasilitasi pertukaran informasi terkait potensi masing-masing Nagari dari daerah Kabupaten/Kota yang berbeda; dan
- b. memfasilitasi pertemuan dan/atau kunjungan antar Nagari dari daerah Kabupaten/Kota yang berbeda untuk penajakan kerja sama.

#### Pasal 44

Pembinaan penyusunan peraturan bersama Walinagari dan perjanjian bersama antara Nagari dengan Pihak Ketiga dari daerah Kabupaten/Kota yang berbeda oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b dan c dilakukan dengan :

- a. peningkatan kapasitas Pemerintah Nagari dalam menyusun peraturan bersama dan perjanjian bersama; dan
- b. melakukan evaluasi terhadap peraturan bersama dan perjanjian bersama.

#### Pasal 45

Penyelesaian perselisihan dalam kerja sama Nagari dalam daerah Kabupaten/Kota yang berbeda oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf d dilakukan dengan:

- a. melakukan mediasi antar Nagari dan antara Nagari dengan Pihak Ketiga dengan melibatkan pemerintah daerah Kabupaten/Kota; dan
- b. dalam hal perselisihan diteruskan melalui proses hukum, Pemerintah Daerah dapat memberikan keterangan terkait perselisihan terkait perselisihan yang ada di pengadilan.

#### Bagian Kedua

#### Pembinaan dan Pengawasan Kerja Sama

#### Pasal 46

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sama Nagari dan lembaga kerja sama Nagari.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
  - a. melakukan monitoring pelaksanaan kerja sama Nagari;
  - b. menerima laporan pelaksanaan kerja sama Nagari dari lembaga kerja sama Nagari.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat Nagari.

#### Pasal 47

Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi kerja sama antar Nagari diatur dengan Peraturan Gubernur.

### BAB VI

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN, PENGADUAN DAN PELAPORAN

#### Bagian Kesatu

#### Pembinaan dan Pengawasan

#### Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan Pengawasan terhadap program pemberdayaan masyarakat Nagari, Pemerintah Nagari, BPN, LKN dan LAN dalam wilayah kerjanya.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
- a. menyusun pedoman pemberdayaan masyarakat dan Nagari;
  - b. bimbingan dan pelatihan pemberdayaan masyarakat Nagari; dan
  - c. supervisi program pemberdayaan.

#### Pasal 49

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di bawah koordinasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.

#### Pasal 50

- Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dilakukan dalam bentuk :
- a. monitoring; dan
  - b. evaluasi.

#### Pasal 51

- Monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a dilakukan untuk:
- a. mengetahui kemajuan, perkembangan, dan kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat Nagari, Pemerintah Nagari, LKN dan LAN;
  - b. mengetahui kemajuan, perkembangan, dan kesesuaian pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang BPN; dan
  - c. mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan sebagai bahan untuk menyusun perbaikan program.

#### Pasal 52

- Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b dilakukan terhadap:
- a. kesesuaian antara pelaksanaan dan perencanaan program pemberdayaan masyarakat Nagari, Pemerintah Nagari, LKN dan LAN;
  - b. kesesuaian antara pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Nagari Pemerintah Nagari, LKN dan LAN dengan program yang diajukan;
  - c. kesesuaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta wewenang BPN;

- d. ketepatan sasaran, waktu, dan kemanfaatan program; dan
- e. pelaksanaan koordinasi antar Perangkat Daerah pemerintah daerah Kabupaten/Kota dan/atau instansi vertikal di daerah.

#### Pasal 53

Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 menjadi dasar bagi penyempurnaan perencanaan, perbaikan program pemberdayaan dan penataan Nagari.

#### Bagian Kedua

##### Pengaduan

#### Pasal 54

- (1) Masyarakat dapat menyampaikan laporan atau pengaduan atas dugaan penyimpangan, penyelewengan serta ketidaktepatan sasaran Program dan Kegiatan Bidang Pemberdayaan dan Pemerintahan Nagari di Desa/Nagari.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara lisan dan/atau tulisan.

#### Bagian Ketiga

##### Pelaporan

#### Pasal 55

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat Nagari wajib melaporkan hasil pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan Nagari kepada Gubernur.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala, setiap 6 (enam) bulan sekali.

#### Pasal 56

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan, pengaduan dan pelaporan pelaksanaan program pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 sampai dengan 55 diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII  
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 57

- (1) Setiap orang baik yang berada di Nagari maupun di perantauan dan badan hukum dapat berperan serta dalam mendukung pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan Nagari di Daerah
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. bantuan keuangan dan/atau permodalan;
  - b. sarana dan prasarana;
  - c. pelatihan dan/atau pendampingan;
  - d. informasi usaha; dan/atau
  - e. promosi dan pemasaran.

Pasal 58

Peran serta dalam rangka mendukung pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 disampaikan setelah berkoordinasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat Nagari.

BAB VIII  
PENDANAAN

Pasal 59

Pendanaan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Nagari bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan Sumber keuangan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 60

Ketentuan mengenai pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Nagari ini berlaku secara mutatis mutandis terhadap Desa dan Nagari.

BAB X  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 61

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, program pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Nagari yang telah ada tetap berjalan sampai jangka waktu pelaksanaan program berakhir.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 6 Oktober 2021  
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Ttd

MAHYELDI

Diundangkan di Padang  
pada tanggal 6 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT,

Ttd

HANSASTRI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2021 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN NAGARI:(8-169/2021)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
NOMOR 8 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN NAGARI

I. UMUM

Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, salah satu esensi dari pemberian otonomi daerah itu adalah bagaimana meningkatkan pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam proses dan program pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni bersifat partisipatif, pemberdayaan, berkelanjutan dan berpusat pada masyarakat. Konsep ini lebih luas dari hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar (basic needs) atau menyediakan mekanisme untuk mencegah proses pemiskinan lebih lanjut (safety net). Pemberdayaan merupakan upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Keberdayaan masyarakat dapat diwujudkan melalui partisipasi aktif masyarakat yang difasilitasi dengan adanya pelaku pemberdayaan. Sasaran utama pemberdayaan masyarakat adalah mereka yang lemah dan tidak memiliki daya, kekuatan atau kemampuan mengakses sumberdaya produktif atau masyarakat yang terpinggirkan dalam pembangunan.

Tujuan akhir dari proses pemberdayaan masyarakat adalah untuk memandirikan warga masyarakat agar dapat meningkatkan taraf hidup dan mengoptimalkan sumberdaya yang dimilikinya. Dalam konteks ini, pembangunan nagari merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat juga harus dibarengi dengan pemberdayaan terhadap pemerintahan nagari atau desa dan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat. Pemerintahan nagari merupakan ujung tombak pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat. Demikian pula dengan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat nagari, juga untuk menopang agenda memampukan masyarakat nagari dalam berbagai aspek. Tanpa memberdayakan pemerintahan nagari melalui penguatan kapasitas dan profesionalitas pemerintah nagari, dan memberdayakan lembaga kemasyarakatan nagari, program pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat akan sulit diwujudkan.

Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Dengan demikian, kewenangan konkuren yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah merupakan kewenangan yang seutuhnya menjadi milik Daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah, sedangkan Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah. Dengan demikian, Urusan Pemerintahan Pilihan merupakan urusan yang dapat dipilih oleh Daerah sesuai dengan karakteristik Daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemberdayaan masyarakat dan nagari termasuk ke dalam kelompok Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar.

Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan

kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Nagari. Pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Nagari di Kawasan Perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif.

Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Nagari dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintah, tertib kepentingan umum, Keterbukaan, Proporsionalitas, Profesionalitas, Akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, Keberagaman dan partisipatif.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “tertib penyelenggara pemerintahan” adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara Pemerintahan Desa.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “tertib kepentingan umum” adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif

Huruf d

“keterbukaan” adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “proporsionalitas” adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “profesionalitas” adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “efektivitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus berhasil mencapai tujuan yang diinginkan masyarakat Desa.

Yang dimaksud dengan “efisiensi” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus tepat sesuai dengan rencana dan tujuan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “kearifan lokal” adalah asas yang menegaskan bahwa di dalam penetapan kebijakan harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat Desa.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “keberagaman” adalah penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang tidak boleh mendiskriminasi kelompok masyarakat tertentu..

Huruf k

Yang dimaksud dengan “partisipatif” adalah penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang mengikutsertakan kelembagaan Desa dan unsur masyarakat Desa.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR  
197